Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Barito Kuala

Wulan Wurnongo, Avela Dewi, Erma Ariyani
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Lambung Mangkurat

Abstract

Regional tax is one of the main in state revenues. With the existence of regional autonomy, members of the government are strong for autonomous regions, namely being able to organize and manage their own households. Local governments need to maximize the potential of local taxes. This research use qualitative method with qualitative descriptive type. Indicator Based From Tax implementation such as SISMIOP Maintenance data base, Mass print simulation, bulk print, Submission of SPPT and DHKP PBB, billing, payment and evaluation meeting, So the Results at BP2RD departure point can be concluded Good Enough Against Admissions PAD. Supported by the local government, sufficient budget and facilities. And the State Civil Apparatus, lack of socialization and public awareness as an inhibiting factor. This research recommends the BP2RD office of Barito Kuala District to be more active in registering and socializing the Land and Building Tax to the public so that the public is aware of paying land and building taxes.

Keywords: *Regional Taxes, Implementation, Land and Building Taxes.*

PENDAHULUAN

Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memanfaatkan pendapatan daerah yang diterima sehingga dapat membiayai pengeluarannya untuk pelaksanaan belanja daerahnya.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah bertambah dengan masuknya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan serta BPHTB yang selama ini dikelola pemerintah pusat menjadi pajak daerah. (Darwin, 2010)

Salah satu bentuk pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih dikenakan pajak Pusat paling lambat sampai dengan 31 Desember 2013. Di Kabupaten Barito Kuala sendiri, Pemerintah Daerah Barito Kuala mengambil alih kewenangan tersebut dan menerapkannya mulai januari 2014. Beberapa bulan setelah mengambil alih kewenangan untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut, Dispenda Kabupaten Barito Kuala yang sekarang berubah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala menjalankan tugas dan fungsinya sesuai keputusan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak 2011 lalu agar kiranya pajak daerah dan retribusi bisa dimaksimalkan dengan baik guna meningkatkan PAD di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 1

Target dan Realisasi Pendapatan PBB-P2 Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 sampai Tahun 2017

Tahu n	Target	Realisasi		Sisa Terhutang	
	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2014	1.586.709.808	816.078.230	51,4	770.631.578	48,6
2015	2.161.266.049	1.123.544.496	52,0	1.037.721.553	48,0
2016	3.225.158.277	1.745.147.575	54,1	1.480.010.702	45,9
2017	3.322.812.115	1.997.468.115	60.1	1.325.344.000	39.9

Sumber : Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala (Tahun 2018)

Dari Tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Target penerimaan pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 574.556.241 dari tahun 2014. Dan target penerimaan tahun 2016 meningkat sebesar Rp. 1.063.892.228 dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015. Dan target penerimaan pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 97.653.838, pada tahun 2017 ini peningkatan lebih sedikit di banding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan wawancara pendahuluan peneliti dengan salah satu pegawai di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala yaitu Bapak Hayani, S.AP pada Jumat, 09

Maret 2018 pukul 09.30 WITA, mengatakan bahwa :

"Penetapan target penerimaan PBB itu berdasarkan dari jumlah seluruh SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang terdaftar sampai akhir tahun berjalan. Hanya saja dalam memungut pajak kepada masyarakat, kita mengalami kesulitan yaitu data yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin tidak valid, sehingga masyarakat enggan membayar. Selain itu, banyaknya SPPT PBB yang ganda dan pemilik objek pajak tidak berada di tempat menyebabkan petugas pemerintah kesulitan dalam menagih pajak. Maka dari itu, Pemerintah BP2RD bekerjasama dengan uhak Desa/Kelurahan untuk melakukan pendataan kepada masyarakat, untuk pemeliharaan data di database, agar kesalahan data bisa diatasi dan masyarakat mau membayar."

Dari wawancara diatas, dapat dipahami bahwa Pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan pemungutan Pajak kepada masyarakat, dikarenakan kesalahan data yang diberikan oleh KPP Pratama Banjarmasin tidak valid, hal ini menyulitkan Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam memelihara basis data system informasi objek pajak.

Selain faktor-faktor tersebut, masyarakat juga kurang kesadaran dalam mendaftarkan tanah dan bangunan mereka, karena SPPT PBB belum begitu diperlukan untuk memenuhi syarat administrasi. Saat ini, di Barito Kuala SPPT PBB hanya diperlukan ketika masyarakat ingin membuat sertifikat, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan hal-hal yang bersifat umum. Jika untuk hal-hal yang mendasar, seperti pendidikan dan kesehatan belum diterapkan.

Dari fenomena di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pada tahun 2016 hanya sedikit peningkatan subjek wajib pajak yang mendaftar, sehingga target penerimaan pada tahun 2017 meningkat lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut atas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Barito Kuala.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Implementasi

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, salah satunya yaitu teori George C. Edward dalam Subarsono, (2011:90-92) yang berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, antara lain:

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peminjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Selanjutnya pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah. (Darwin, 2010:67).

3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab I Pasal (1) tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan ditanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. Dan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih dikelola sebagai pajak pusat. (Darwin, 2010:133-134).

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, sehingga objek-objek yang ada di atas perairan seperti restoran-restoran terapung misalnya, disamping kontruksi bangunannya sendiri dikenakan PBB, maka terhadap perairannya juga dikenakan PBB karena termasuk pengertian bumi. Pengenaannya adalah seluas lantai bangunan. (Darwin, 2010:134)

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena metode ini lebih mudah digunakan karena berhadapan dengan kenyataan bagaimana pengimplementasian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Barito Kuala serta factor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini tipe yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Dimaksudkan agar dapat mengumpulkan data-data secara terperinci bagaimana implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Barito Kuala serta factor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan tentang fenomena-fenomena dalam pemungutan pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Barito Kuala.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan agar peneliti mendapatkan data dengan informan kunci secara langsung, informan kunci tersebut yaitu Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Kepala bidang PBB, pegawai pelayanan PBB, dan masyarakat yang terdaftar PBB.

c. Dokumentasi

Pada penelitian implementasi pemungutan pajak di Kabupaten Barito Kuala ini sumber data dari teknik dokumentasi dipeoleh dari dokumen-dokumen hasil wawancara, laporan

peneliti, catatan peneliti, dan foto selama kegiatan berlangsung.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data terkait implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang tersedia dari wawancara, observasi maupun dokumentasi.

Didalam melakukan analisis data, peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2006:276-284) yakni, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

1. Kegiatan Implementasi PBB Dalam Satu Tahun

a. Melakukan Pemeliharaan Basis Data SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)

Pemeliharaan basis data yakni proses memutakhiran data PBB, baik itu perbaikan data, penghapusan, maupun penambahan data. Pemutakhiran data PBB dilakukan oleh pihak BP2RD. dalam pemutakhiran data PBB melibatkan Desa/Kelurahan yang melaporkan kesalahan-kesalahan data yang kemudian diserahkan kepada pihak BP2RD untuk diperbaiki di SISMIOP. Selain itu, masyarakat bisa melaporkan sendiri atas ketidaksamaan data yang ada di SPPT dengan realita yang ada, baik itu nama dan alamat Wajib Pajak, Luas tanah dan Bangunan, maupun Letak Objek Pajaknya. Perbaikan data yang dilakukan oleh BP2RD adalah bahan verifikasi yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan yang kemudian diserahkan ke BP2RD sebelum cetak massal. Walaupun tidak semua Desa/Kelurahan yang menyerahkan bahan data verifikasi, dan perbaikan data di SISMIOP tidak seluruhnya bisa diselesaikan sebelum cetak massal karena terkendala SDM yang kurang dan waktu yang minim untuk melakukan perbaikan data.

b. Simulasi Cetak Massal

Sebelum dilakukan cetak massal, terlebih dahulu dilakukan simulasi yang berkaitan dengan beberapa pihak. Dalam simulasi cetak massal ini ada beberapa tahapan proses, yaitu memadukan semua komponen baik itu tarif NJOP dan harga komponen bahan bangunan, menyiapkan Surat Keputusan Bupati tentang penentuan tarif dan NJOP PBB, dan menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang target penerimaan PBB tahun berjalan.

Jika cetak massal akan dilakukan, maka pihak BP2RD harus membuat usulan kepada Bupati, melalui Setda untuk di proses. dan setelah Bupati telah menyetujui usulan tersebut, maka akan dikeluarkan SK Bupati tentang usulan tersebut. Yang selanjutnya akan dikoordinasikan Bupati atau Wakil Bupati bersama seluruh Camat yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Dan selanjutnya akan dikomunikasikan kembali kepada Kepala Desa/Lurah pada saat kegiatan penyerahan DHKP dan SPPT PBB. Dan pertimbangan pemerintah dalam melakukan perubahan tarif NJOP adalah usaha untuk meningkatkan PAD, dan menyesuaikan nilai jual riil yang berlaku dilapangan dan menyesuaikan tarif dengan harga pasar, dan diterapkan secara bertahap.

Jika masyarakat merasa keberatan dengan perhitungan yang dilakukan pemerintah, maka masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah. Seperti yang tertera dalam Peraturan Bupati Barito Kuala No. 60 Tahun 2015 Pasal 3 Ayat (1) tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni : "Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dalam hal : (a) Wajib pajak berpendapat bahwa luas objek Pajak Bumi dan Bangunan atau nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau (b) Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB." Tetapi untuk mengajukan keberatan ini juga ada ketentuan pemohon dalam mengajukan keberatan, seperti pada Perbup No. 60 Tahun 2015 Pasal 4 Ayat (1) point e & f yaitu "Mengemukakan jumlah PBB yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alas an yang mendukung pengajuan Keberatan, dan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD PBB, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya." Tetapi sampai saat ini, di Kabupaten Barito Kuala belum ada yang mengajukan keberatan.

c. Cetak Massal

Cetak massal yakni proses pencetakan SPPT dan DHKP yang sudah terdaftar pada tahun sebelumnya untuk diterbitkan pada tahun berjalan. cetak massal yang seharusnya dilakukan per tanggal 1 Januari atau 1 Februari, hal ini sesuai yang tertera pada Peraturan Bupati Barito Kuala No. 57 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat (4) tentang Tata Cara Penetapan, Penerbitan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang

menyatakan bahwa "Penerbitan SPPT PBB dan DHKP harus sudah selesai seluruhnya selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan". Tetapi, di kantor BP2RD di laksanakan pada sekitar bulan April. Hal ini dikarenakan simulasi (persiapan Cetak massal yang cukup lama dan kesiapan dari SDM-nya. Karena di kantor BP2RD masih kekurangan SDM, sehingga cetak massal hanya dilaksanakan diluar jam kerja.

d. Proses Penyerahan SPPT dan DHKP PBB

Proses penyerahan SPPT dan DHKP PBB ini adalah proses dimana pihak BP2RD menyerahkan SPPT dan DHKP PBB kepada masyarakat, tetapi dalam hal ini diserahkan melalui Kepala Desa/Lurah dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BP2RD di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala. penyerahan SPPT PBB tidak diserahkan langsung oleh pihak BP2RD kepada masyarakat, tetapi diserahkan melalui Desa/Kelurahan melalui kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala No. 57 Tahun 2015 Pasal 7 Ayat (2) & (3) tentang Tata Cara Penetapan, Penerbitan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menyatakan : "(2) SPPT PBB Buku I sampai dengan Buku III dan DHKP secara utuh semua Wajib Pajak diserahkan oleh SKPKD kepada Lurah/Kepala Desa selaku Penanggung pelaksanaan penyampaian SPPT PBB dengan Berita Acara Penyerahan SPPT PBB (3) SPPT Buku IV dan Buku V (tanpa DHKP) diserahkan kepada WP oleh SKPKD". Dan bagi kecamatan dan Desa/Kelurahan akan mendapatkan insentif pendistribusian sebesar Rp. 500,- untuk kecamatan dan Rp. 1.000,- untuk Desa/Kelurahan per SPPT yang dibagikan. Selain itu Desa/Kelurahan juga memperoleh dana 50% dari pendapatan PBB tahun sebelumnya, jika 2 tahun berturut-turut desa tersebut melunasi pembayaran PBB-nya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa Di Kabupaten Barito Kuala T.A 2018 Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan : "Pengalokasian dana bagi hasil pajak dihitung berdasarkan ketentuan (a) bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan paling banyak 50% (Lima Puluh per Seratus) dari realisasi Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing desa satu tahun sebelumnya." Dan di Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan : "Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari PBB dapat dilakukan kepada desa apabila desa dapat melunasi

target yang telah ditetapkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut".

e. Penagihan

Penagihan dilakukan ketika SPPT PBB sudah dibagikan dan diterima oleh masyarakat. Penagihan SPPT PBB ini dilakukan oleh pihak Desa/Kelurahan sekaligus membagikan SPPT PBB. penyerahan SPPT PBB bisa dilakukan langsung oleh aparat desa, atau pihak Desa/Kelurahan melimpahkan kepada ketua RT yang ada di Desa/Kelurahan tersebut. Hal ini seperti yang tertera dalam Peraturan Bupati Barito Kuala No. 57 Tahun 2015 Pasal 7 Ayat (7) tentang Tata Cara Penetapan, Penerbitan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menyatakan : SPPT PBB dapat disampaikan melalui : (a) SPPT PBB disampaikan oleh petugas secara langsung kepada Wajib Pajak atau kuasanya (*door to door*) dalam waktu selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun pajak berjalan. (b) Untuk memenuhi batas waktu tersebut, penyampaian SPPT PBB, Lurah/Kepala Desa dapat menugaskan staf Kelurahan/Desa atau Iembaga masyarakat (petugas RT/RW, Karang Taruna) untuk menyampaikan SPPTPBB kepada Wajib Pajak; dan (c) Penyampaian SPPT PBB Tahap Pertama dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala No. 57 Tahun 2015 Pasal 3 Ayat (2) tentang Tata Cara Penetapan, Penerbitan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pengadministrasian Objek PBB yang dikelompokan berdasarkan besarnya pokok ketetapan PBB, sebagai berikut :

a. Buku I dengan besar pokok ketetapan dari Rp 0 (nol rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
b. Buku II dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
c. Buku III dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
d. Buku IV dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah); dan
e. Buku V dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dan menurut penuturan Bapak Hayani, S.AP selaku Kasubbid Peningkatan Pemungutan PBB menyatakan bahwa buku I, II, dan III diserahkan ke Desa/Kelurahan, dan buku IV dan V diserahkan langsung dari pihak BP2RD ke Wajib Pajak. Hal ini seperti tertera dalam Peraturan Bupati Barito Kuala No. 57 Tahun 2015 Pasal 7 Ayat (2) & (3) tentang Tata Cara Penetapan, Penerbitan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menyatakan : "(2) SPPT PBB Buku I sampai dengan Buku III dan DHKP secara utuh semua Wajib Pajak diserahkan oleh SKPKD kepada Lurah/Kepala Desa selaku Penanggung pelaksanaan penyampaian SPPT PBB dengan Berita Acara Penyerahan SPPT PBB (3) SPPT Buku IV dan Buku V (tanpa DHKP) diserahkan kepada WP oleh SKPKD".

f. Pembayaran

Pembayaran PBB dapat dilakukan di Tempat Pembayaran yang ditunjuk atau ATM Bank Kalsel sebagaimana tercantum dalam SPPT. Pembayaran PBB dilakukan sebelum jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SPPT. SPPT PBB juga memiliki masa kadaluarsa, yakni setelah 5 tahun berturut-turut sejak PBB ditetapkan, Wajib Pajak tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan, maka dianggap kadaluarsa. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluarsa yang menyatakan : "(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak, tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung."

g. Rapat Koordinasi Evaluasi penerimaan PBB dengan SKPD terkait

Rapat evaluasi setiap akhir tahun akan dibahas tentang realisasi PBB tahun berjalan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat untuk dicarikan solusi, agar tidak terjadi di tahun berikutnya. Rapat evaluasi ini dilakukan di kantor BP2RD yang dihadiri oleh seluruh camat di Kabupaten Barito Kuala dan SKPD terkait.

2. Proses Penerbitan SPPT PBB

a. Pendaftaran

Pendaftaran PBB baru, dapat dilakukan oleh Wajib Pajak langsung ke kantor BP2RD, atau bisa melalui pendataan aparat desa. Saat mendaftar,

Wajib Pajak diberi kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, yakni persyaratan yang belum lengkap akan tetap diterima dan diproses, jika sudah memenuhi syarat untuk proses. berdasarkan Peraturan Bupati No.56 Tahun 2015 Pasal 3 Ayat (2) tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan Dan Pendataan Serta Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, adalah "Penyampaian SPOP PBB-P2 untuk subjek pajak perseorangan yaitu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. fotokopi Kartu Keluarga (KK); c. fotokopi Sertifikat Tanah/Girik, Sporadik, Akta Jual Beli Tanah (AJB); d. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang telahmemiliki IMB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.".

b. Proses

Berkas yang sudah bisa diproses akan diproses kedalam beberapa tahap. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2015 Pasal 11 Ayat (1), (2), dan (3) tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan Dan Pendataan Serta Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, yaitu : " (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan. (2) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan. (3) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mengabulkan atau menolak permohonan". Dalam proses penerbitan PBB terdapat beberapa tahap, yakni :

- Berkas yang diterima, diserahkan kepada Kasubbid Pengembangan Penetapan PBB untuk diserahkan ke Analis Pajak.
- Analis Pajak memberikan Zona Nilai Tanah (ZNT) sekaligus menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari tanah dan bangunan tersebut. Dan, jika Analis Pajak merasa ada kejanggalan atau kesulitan dalam memberikan ZNT dan NJOP, maka mereka melakukan peninjauan ke lokasi tanah dan bangunan.
- Entry data Wajib Pajak dan Objek Pajak, seperti Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Nomor Telepon Wajib Pajak, Nomor NPWP Wajib Pajak, Letak Objek Pajak, Luas Tanah, Luas Bangunan, Data Bangunan.

- Pencetakan SPPT PBB oleh pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak.
- Tanda tangan dan verifikasi oleh Kepala Bidang PBB.
- Pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa pendaftaran PBB telah selesai diproses.

c. Penagihan

Jika proses penerbitan sudah selesai, maka Wajib Pajak akan diberitahukan bahwa pendaftaran PBB sudah selesai dan sekaligus memberitahukan jumlah pajak yag harus dibayar, sehingga Wajib Pajak tidak terkejut, jika jumlah pajak yang dibayarkan jauh lebih mahal dari perkiraan. Pemberitahuan ini dilakukan melalui telepon Wajib Pajak yang dicantumkan pada formulir pendaftaran ketika mendaftar. Dan jika telepon Wajib Pajak tidak aktif, maka akan di kirim SMS.

d. Pembayaran

Jika sudah menerima telepon dari Kantor BP2RD, Wajib Pajak akan kembali datang ke kantor BP2RD untuk mengambil SPPT PBB, sekaligus membayar. Pembayaran PBB pada saat baru saja diterbitkan harus dilunasi pada saat itu juga. Dan pembayaran bisa dilakukan ke pihak BP2RD atau langsung ke Bank Kalsel cabang yang ada di kantor BP2RD.

3. Faktor Pendukung

a. Dukungan dari Pemerintah Daerah

Dukungan yang kuat dari Bupati/Wakil Bupati atas peningkatan PAD dari PBB, dengan cara dicanangkannya peningkatan PAD sebagai IKU (Indikator Kinerja Utama) Kabupaten, dan kemudian di muat dalam IKU SKPD BP2RD. dalam hal ini terlihat dari :

- IKU Esselon II : Persentase Peningkatan PAD Pajak dan Retribusi Daerah
- IKU Esselon III : Persentase Penerimaan PBB-P2
- IKU Esselon IV : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendaatan daerah melalui pendataan dan penilaian, penyerahan DHKP dan SPPT, dan verifikasi piutang.

b. Ketersediaan Anggaran

Anggaran yang tersedia di BP2RD mencukupi untuk melakukan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, anggaran yang ada bisa digunakan pula untuk menutupi kekurangan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di BP2RD dengan menambahkan beberapa Tenaga Harian Lepas (THL).

c. Ketersediaan Fasilitas yang Cukup

Fasilitas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sudah mencukupi,

seperti Komputer, mesin cetak massal SPPT PBB, server, alat survey, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Faktor Penghambat

a. Kurangnya SDM

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan diperlukan SDM yang mampu memahami bagaimana menciptakan pelayanan yang baik untuk masyarakat.

Di Kantor BP2RD, dalam memberikan pelayanan SDM yang ada masih kurang. Kekurangan SDM dalam hal ini adalah Aparatur Siil Negara (ASN), tetapi kekurangan ASN yang ada di bidang PBB diatasi dengan mempergunakan anggaran yang tersedia untuk menggaji THL dan untuk memberikan pengetahuan tentang tugas yang dilakukan melalui in house training yang diberikan oleh tenaga ahli dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kalselteng dan secara internal BP2RD Kabupaten Barito Kuala.

b. Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat

Suatu kebijakan akan berhasil jika sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dijalankan dengan benar dan sesuai sasaran. Di Kabupaten Barito Kuala sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dilakukan melalui Pimpinan Camat dan Kepala Desa/Lurah. Dan berharap Camat dan Kepala Desa/Lurah bisa mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Tetapi, ketika peneliti mengkonfirmasi kepada beberapa masyarakat yang ada di setiap kecamatan di Barito Kuala, banyak yang tidak mengetahui tentang PBB. Di Kabupaten Barito Kuala sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dilakukan melalui Pimpinan Camat dan Kepala Desa/Lurah. Dan berharap Camat dan Kepala Desa/Lurah bisa mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Tetapi, ketika peneliti mengkonfirmasi kepada beberapa masyarakat yang ada di setiap kecamatan di Barito Kuala, banyak yang tidak mengetahui tentang PBB.

c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah Barito Kuala yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar PBB. Kesadaran masyarakat kurang dalam membayar PBB dikarenakan beberapa hal, yakni data yang ada di SPPT tidak sama dengan data Wajib Pajak, SPPT

tidak disampaikan kepada masyarakat karena kesalahan alamat yang ada di SPPT, karena masyarakat tidak ada keperluan dengan SPPT PBB, sehingga masyarakat tidak membayarnya, dan banyaknya masyarakat tidak mendaftarkan tanah mereka dikarenakan SPPT PBB tidak terlalu diperlukan.

PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di kantor BP2RD telah mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Kuala banyak yang tidak mengetahui apa itu Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dikarenakan tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat secara langsung. Pemerintah melakukan sosialisasi melalui Camat dan Kepala Desa/Lurah yang diharapkan oleh pemerintah bisa mensosialisasikan kepada warganya. Hanya saja, banyak Kepala Desa/Lurah yang tidak mensosialisasikan kepada warga. Dan kebijakan yang dibuat, harus konsisten atau tidak berubah-ubah, jelas dan mudah dipahami baik untuk pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran kebijakan. Di Kantor BP2RD kebijakan, peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kabupaten Barito Kuala dari awal pembuatan tidak ada perubahan.

2. Sumber Daya

Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran atau biaya, fasilitas, informasi dan kewenangan. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Dari segi kualitas, sumber daya manusia yang ada di kantor BP2RD sudah cukup bagus, karena dari 7 orang ASN yang ada di bidang PBB, 2 orang memang sudah berkompetensi di bidangnya. Dan yang lainnya mengikuti pelatihan. Dan dari segi kuantitas, sumber daya manusia yang ada di kantor BP2RD masih kurang, untuk memenuhi kekurangan ini, telah dibantu oleh 5 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Di kantor BP2RD anggaran biaya yang ada sudah mencukupi untuk melakukan kegiatan pelaksanaan dan pemungutan pajak.

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program kebijakan. Di kantor BP2RD fasilitas sudah mencukupi dan mendukung dalam pelaksanaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Baik itu komputer, printer, server, dan hal-hal lain yang menunjang pelaksanaan kegiatan di bidang PBB.

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijaakn yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap pegawai ASN yang ada di kantor BP2RD dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya. Pegawai bekerja sesuai dengan apa yang telah di atur di dalam peraturan daerah. Dan mereka bekerja sesuai dengan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawabnya. Hal ini terbukti dari pegawai yang tidak akan melakukan tugas yang bukan menjadi tanggung jawab dan wewenangnya. Misalnya, jika ada pihak dari desa yang ingin berkonsultasi tentang bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, maka yang ini adalah tugas dari kepala sub bidang peningkatan pemungutan pajak, maka staf tidak akan menjalankan tugas tersebut, ketika kepala sub bidang tidak berada di tempat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal, yaitu mekanisme (SOP) dan struktur birokrasi itu sendiri. SOP jadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam

pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Dan struktur birokrasi yang terlalu panjang (fragmentasi) akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Di kantor BP2RD dalam melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, telah di atur dalam beberapa aturan, dari pendaftaran sampai dengan penerbitan, dan aturan tersebut yang menjadi pedoman bagi pegawai ASN untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu, proses pelayanan birokrasi yang ada di kantor BP2RD tidak diperpanjang dan menyusahkan masyarakat. Sebisa mungkin agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan berbelit-belitnya persyaratan untuk menerima pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Jika data yang di bawa masyarakattelah memenuhi syarat untuk diteruskan dan diproses, maka akan segera diproses, walaupun berkas belum lengkap. Tetapi harus tetap dilengkapi, hanya saja bisa menyusul. Dan waktu penerbitan juga secepatnya akan diproses. Meskipun di SOP jangka waktu 2 bulan, jika sebelum 2 bulan sudah selesai proses penerbitannya, maka akan diserahkan ke Wajib Pajak.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barito Kuala sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) sudah mencukupi untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dan pegawai BP2RD mengetahui tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak, sehingga mereka bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.
b. Faktor pendukung pengimplementasian Pajak Bumi dan Bangunan adalah adanya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dengan mensyaratkan PBB dalam proses perizinan dan non-perizinan. Sedangkan faktor penghambat pengimplementasian Pajak Bumi dan Bangunan adalah kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang PBB, kurangnya sosialisai kepada masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

2. Saran

Berdasarkan penelitian, peneliti mengemukakan beberapa saran untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan untuk meningkatkan pendapatan pajak, yaitu sebagai berikut :

a. Perlu adanya pendataan yang lebih giat untuk memperbaiki Wajib Pajak, Bumi, dan Bangunan agar masyarakat mau membayarnya.
b. Perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar terhadap masyarakat, khususnya pemerintah desa, karena masih banyak aparat desa yang belum mengerti tata cara pendataan, baik itu pendaftaran, pemutasian PBB, baik perorangan maupun secara massal.
c. Pemerintah perlu menyediaan aplikasi yang bisa di akses secara online untuk memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan pajak.
d. Perlu adanya inovasi untuk menarik masyarakat dengan pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak yang rajin dan taat membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

AG, Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori & Aplikasi). Jogjakarta : Pustaka Pelajar

Darwin. (2010). Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media

Emzir. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Halim, Abdul:Bawono, Icuk R:Dara, Amin. (2014). Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta : Salemba Empat

Jonathan, Sarwono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : Grha Ilmu

Nazir, Moh. (2014). Metode Penelitian. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia

Siahaan, Marihot P. (2005). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Suryarini, Trisni. Dan Tarmudji, Tarsis. (2012). Pajak Di Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu

Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik Teori & Proses. Jakarta : PT. Buku Kita

Samodra, Wibawa. dkk. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Undang-Undang dan Peraturan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah